



kepala

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

identitas

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Petung, 4 Juli 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/ sederajat, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 6409015001960012, tempat dan tanggal lahir, Sungai Parit, 10 Januari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II; selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 13 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Posita gugatan

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Nenang pada tanggal 11 Juni 2012, di hadapan Penghulu bernama Penghulu, dengan wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama xxx dengan mahar berupa Uang 20.000,00- (Dua Puluh Ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kab. PPU, Provinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai 3 (orang) orang anak yang bernama:
 - a. Anak, Lahir Tanggal 23 Juni 2013
 - b. Anak, Lahir Tanggal 25 Juli 2017;
 - c. Anak, Lahir Tanggal 12 Februari 2018;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kelurahan Nenang pada tanggal 11 Juni 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Pihak hadir

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon sejak tanggal 13 Oktober 2020 pada Radio Duta Pancar Media Penajam yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj tertanggal 13 Oktober 2020 untuk memperbaiki permohonannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj tertanggal 13 Oktober 2020, untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya tersebut merupakan pernyataan bagi Para Pemohon untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kaki putusan

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pnj